



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPAT LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melaporkan kekayaan;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Lumajang yang selanjutnya Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat (KPK) adalah lembaga Negara yang idenpenden dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Lumajang.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengisian formulir (LHKPN) bagi pejabat penyelenggara negara bertujuan untuk mewujudkan pejabat penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III  
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III yang menjadi Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama;
6. P2UPD Madya dan P2UPD Utama;
7. Staf Ahli;
8. Pejabat struktural eselon III BUMD;
9. Bendahara Umum Daerah; dan
10. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV  
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat pelantikan jabatan, dilaporkan setiap tahun sekali dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pension.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 Januari dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pension;
  - b. bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per tahun selanjutnya dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) ; atau
  - b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).

- (4) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dan diunduh pada [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN lama Model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017 dan seterusnya.
- (6) Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB V TIM PENGELOLA LHKPN

### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 6

- (1) Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyelenggara Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, sebelumnya diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs.H. AS' AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP

Pembina Tingkat I  
NIP. 19721218 199201 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
LUMAJANG.

Contoh : Surat Peringatan

**KOP DINAS**

Nomor : Lumajang,  
Kepada  
Sifat : Yth. ....  
Lampiran : .....  
an : Peringatan I / II  
Perihal : .....  
di -  
LUMAJANG

1. Dasar : Keputusan Bupati Lumajang Nomor : ...../.....  
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  
(LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, diberikan Peringatan I/II kepada:  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
OPD :  
Karena Saudara belum melaporkan LHKPN sesuai dengan waktu  
yang telah ditentukan. Apabila Saudara tidak mengindahkan  
Peringatan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan  
Perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

.....  
NIP.

Tembusan, Kepada

- Yth. 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);  
2. Wakil Bupati Lumajang (sebagai laporan);  
3. Inspektur Kab. Lumajang;  
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lumajang;  
5. Peninggal.

---

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag